

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Cerai dan pemeliharaan anak antara:

Pembanding, umur 40 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Aga Residence Kav 9 Jalan Ngarai Komplek Hankam Kelapa Dua RT 03 RW 07 Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dalam hal ini telah menyerahkan kuasa kepada Hanifah Latif Nasution S.H LL.M., Usman S.H., dan Fahrudin S.H., para Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Latif Usman & rekan yang beralamat Kantor di Jalan Danau di bawah nomor 38 B Bendungan Hilir Jakarta Pusat, semula Tergugat sekarang Pembanding;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir di Jakarta 5 Juni 1981. umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Mulia Kebagusan Residence Nomor 58 H Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang dalam hal ini telah memilih domisili kuasa hukum pada alamat kuasa hukumnya yaitu: Jonboy Simson Mertua, S.H., dan Egia Bastanta Immanuel Tarigan S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum Jonboy Nababan & Rekan yang beralamat di jalan Perdana

Block A Nomor 4 RT 05 RW 07, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pasanggerahan Jakarta Selatan, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan Banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Depok Nomor 3716/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat Konvensi (Pembanding) terhadap Penggugat Konvensi (Terbanding);
3. Menetapkan kedua orang anak bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 28 Januari 2011 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 14 Agustus 2014 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut kuasa kedua belah pihak yang berperkara hadir bersama dalam sidang, akan tetapi kalau dalam berita acara tidak hadir sehingga dilaksanakan pemberitahuan isi putusan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat atau kuasanya keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Juli 2019 sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding nomor 3716/Pdt.G/2018/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 29 Juli 2019 dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Agustus 2019;

Bahwa Tergugat pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 26 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding menolak tegas putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3716/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 28 Mei 2019 karena tidak tepat dan berdasarkan hukum serta tidak sesuai dengan perundang undangan yang berlaku, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kepatutan, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dibatalkan atau ditolak;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara a quo tidak obyektif, seandainya Majelis Hakim Tingkat Pertama obyektif sudah pasti Pembanding tidak dikalahkan dan tidak memutus bahwa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding putus karena perceraian dan juga memutus akibat dari adanya perceraian yaitu hak pengasuhan anak dan nafkah anak;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara a quo sama sekali tidak mempertimbangkan jawaban, duplik, bukti-bukti surat, saksi dan kesimpulan yang diajukan Pembanding dalam persidangan dengan ini jelas keberpihakkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada

Terbanding, karena dalam pertimbangan hukum sama sekali mengesampingkan posisi Pemanding yang seakan-akan pemeriksaan perkara a quo dilakukan secara sepihak dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan berkas-berkas dari Terbanding dan saksi dari Terbanding saja;

Bahwa selanjutnya Pemanding menyatakan menolak secara tegas dalil-dalil pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara a quo karena tidak relevan dan berdasar hukum, keliru dan menyesatkan baik terhadap fakta-fakta hukum maupun penerapan hukumnya sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kepatutan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Pemanding menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya bagian rekonvensi yang secara berurutan menyatakan:

Menimbang, bahwa semua apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam konvensi sepanjang pertimbangan dan putusan dalam konvensi tersebut adalah berhubungan dengan dalam rekonvensi ini, maka ditunjuk pula sebagai bagian yang tidak dipisahkan dan menjadi kesatuan pertimbangan dan putusan dalam bagian rekonvensi ini;

Bahwa oleh karena perkara pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak telah dipertimbangkan dan diputuskan pada bagian konvensi, anak terhadap gugatan balik tergugat rekonvensi mengenai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak tersebut, majelis berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkannya, sehingga Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan balik Penggugat Rekonvensi;

Bahwa menurut Pemanding pertimbangan tersebut adalah salah dan keliru dalam menyimpulkan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas Pemanding mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung atau Majelis

Hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3716/Pdt.G/2018/PA.Dpk yang dimohonkan banding;
3. Menghukum terbanding membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatan Peradilan ini;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tegugat Rekonvensi;

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Depok tanggal 9 September 2019 terbanding telah menyerahkan kontra memori banding dan untuk maksud tersebut telah diberitahukan kepada lawannya melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 23 September 2019 dan sampai saat batas waktu pengiriman

berkas banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung relaas pemberitahuan tersebut belum sampai ke Pengadilan Agama Depok;

Bahwa pada pokoknya kontra memori banding Terbanding adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa terbanding sepakat dan setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Pemanding karena sudah masuk dalam pokok perkara adalah pertimbangan hukum yang sudah tepat, dan eksepsi Pemanding adalah keliru, karena Terbanding dalam gugatannya telah menguraikan seluruh posita yang berkaitan dengan hak asuh dan pemeliharaan anak;

Dalam pokok perkara

Bahwa Terbanding mohon pada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan menerima dalil-dalil Terbanding pada bagian eksepsi di atas sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam bagian pokok perkara ini;

Bahwa Terbanding dengan tegas menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemanding didalam memori bandingnya kecuali yang sudah diakui kebenarannya dan dan sudah menjadi fakta-fakta dalam persidangan;

Dalam rekonvensi

Bahwa Terbanding mohon pada Majelis Hakim Tingkat Banding agar kiranya berkenan menerima dalil-dalil Terbanding dalam kenvensi sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam rekonvensi ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka sudah sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa dalil Pemanding yang menyatakan hak asuh anak diserahkan kepada Pemanding adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dengan kontra memori banding ini Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3716/Pdt.G/2018/PA.Dpk;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;

Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 23 September 2019 Tergugat/ Pembanding atau kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 23 September 2019, Penguat/ Terbanding atau kuasanya tidak datang ke Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa berkas (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 Oktober 2019 dengan register nomor 253/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/4495/HK.05/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat

bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3716/Pdt.G/2018/PA.Dpk dan memori banding Pembanding serta kontra memori banding terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal menilai eksepsi dari tergugat bahwa eksepsi tersebut sudah termasuk kedalam pokok perkara, sehingga dalam hal a quo sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dalam bagian eksepsi, akan tetapi akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim menilai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/ Terbanding agar dinyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat pada hari sabtu tanggal 3 Nopember 2007 berdasarkan agama Islam, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam akta nikah No 2423//37/XI/2007 tanggal 5 Nopember 2007 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta-fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Tergugat/ Pemanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding dalam halaman 5 Memori bandingnya menyatakan Tergugat/Pemanding hanya menghadirkan seorang saksi, dengan demikian Tergugat/Pemanding dinyatakan tidak dapat menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat/Pemanding, karena itu harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat /Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dari keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memperoleh fakta bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terakhir telah pisah ranjang selama 2 minggu, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas itulah Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih dua minggu sebagai tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut

atau fisik saja, tapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan sakah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R I Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka sama-sama bertempat tinggal di Kecamatan Cimanggis Kota Depok, namun ternyata selama dua minggu mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi saling berkomunikasi antara keduanya, karena telah berpisah selama dua minggu, patut diduga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya

sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 3 Nopember 2007 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediator ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat agar dapat ditetapkan jatuh talak satu ba'in Sughro Tergugat pada Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Hak Hadhanah (Pengasuhan Anak)

Menimbang, bahwa dalam gugata Penggugat/Terbanding posita angka 2 menyatakan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Kendo Hasya Arrizki, laki-laki lahir pada tanggal 28 Januari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10568/KLT/JS/2011 tanggal 15 Juli 2011, Dhiga Pandya Arrizki, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Agustus 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1004/KLT/00-JS/2015 tanggal 4 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya halaman 16 angka 2.1, Pembanding meminta hak pengasuhan dan pemeliharaan anak, oleh karena Terbanding bukanlah ibu yang baik, dimana sebenarnya Terbanding mengajukan gugatan cerai dikarenakan

adanya laki-laki lain dalam kehidupan Terbanding, ada dugaan kuat adanya kekuatan besar yaitu adanya pihak ke 3 yang terlibat yang sudah menghancurkan dan merusak rumah tangga Tergugat sehingga malapetaka dan musibah ini terjadi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan bahwa oleh karena adanya tuntutan Tergugat/Pembanding tersebut dapat dikategorikan sebagai hak hadhanah dan hal inipun Penggugat/Terbanding juga mengajukan gugatan tersebut, maka oleh karena sudah diperiksa dalam konvensi, penyebutan para pihak oleh Pengadilan Tinggi Agama tidak diposisikan dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa salah satu azas suatu putusan adalah hakim harus menjatuhkan putusan yang se adil-adilnya dan menyelesaikan masalah sampai tuntas, sejalan dengan pendapat Sudikno Merto Kusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty Yogyakarta halamam 188 dan demi adanya kepastian hukum, maka tentang hak penguasaan anak (Hadhanah) atau siapa yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk memelihara anak tersebut dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan hak asuh anak dalam putusan ini nanti, adalah juga dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (the interest of the child) sebagaimana maksud Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidiknya semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a). Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak, (b). Bapak yang

bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, dan dalam Pasal 105 (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa dalam hal perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan rumusan hukum bidang perdata hasil rapat Kamar Perdata MA-RI tanggal 14 s/d 16 Maret 2011, Sub Kamar Perdata Umum angka XII tentang akibat perceraian yang menyatakan bahwa hakim harus menunjukan salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat meskipun Penggugat/Terbanding menurut dugaan Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding bukanlah seorang ibu yang baik, karena gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat/Terbanding karena adanya pihak ke 3 yang terlibat yang menghancurkan dan merusak rumah tangga, namun hal tersebut baru merupakan dugaan Tergugat/Pembanding, yang pada gilirannya kejadian tersebut tidaklah menghilangkan atau menggugurkan hak hadhanahnya, karena selama ini sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat secara nyata anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding, dan secara nyata pula lebih dekat serta merasa nyaman tinggal bersama Penggugat/Terbanding selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama menetapkan bahwa hak hadhanah atau pemeliharaan terhadap kedua anak tersebut, masing-masing bernama: Kendo Hasya Arrizki, laki-laki lahir tanggal 28 Januari 2011 dan Dhiga Panxdya Arrizki, laki-laki lahir tanggal 14 Agustus 2014 diserahkan kepada Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya, tanpa mengurangi hak Tergugat/Pembanding selaku ayah untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat banding dibebankan pada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'/hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3716/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 28 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Maasehi bertepatan dengan tanggal 24 Syafar 1441 Hijriyah Oleh Kami Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Syar'i Effendy S.H. dan Drs. H. Entur Mastur S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 253/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 7 Oktober 2019 Masehi telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M,H.

Panitera pengganti

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. ATK. Pemberkasan dll. | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | <hr/> Rp150.000,00 |